



9.A Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan Pelayanan (Service Delivery) yang meliputi

		STANDAR PELAYANAN	NO.DOK
		REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN	09/SP/Izin/2019
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	PERSYARATAN	1. Surat Rekomendasi dari Datok Penghulu 2. Surat Permohonan 3. Foto Copy KTP	
2	PROSEDUR	 <pre> graph TD Permohonan --> PetugasInformasi[Petugas Informasi] PetugasInformasi --> PetugasLocket[Petugas Locket] PetugasLocket --> KordPelayanan[Kord Pelayanan] KordPelayanan --> Operator Operator --> SekretarisKecamatan[Sekretaris Kecamatan] SekretarisKecamatan --> CAMAT </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas ke petugas informasi 2. Petugas informasi mengarahkan pemohon ke petugas Locket 3. Petugas locket non perizinan memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan membuat kartu kendali 4. Diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Pelayanan 5. Operator mencetak surat rekomendasi Izin Keramaian 6. Diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Pelayanan dan Sekretaris Kecamatan 7. Penandatanganan Rekomendasi Izin Keramaian oleh Camat 8. Setelah ditandatangani oleh Camat diadministrasikan dan diserahkan kepada pemohon. 	
3	WAKTU PELAYANAN	1 (satu) Hari	
4	BIAYA / TARIF	Tidak ada biaya	
5	PRODUK LAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Keramaian	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. KOTAK SARAN Petugas Informasi dan Pengaduan 2. Email Kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com 3. Website kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id	

9.B Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (Manufacturing) yang meliputi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang
2	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. AC 3. TV 4. Komputer 5. Printer 6. Mushala 7. Toilet
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai Tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	PENGAWAS INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	6 (Enam) Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Pelayanan diberikan secara MANTAP (Mudah Aman Nyaman Transparan Adil Profesional)
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal kinerja minimal 1 (Satu) bulan sekali